

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**STUDI KOMPARATIF KONSEP GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI  
MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INGGRIS**

OLEH:

**Vincent Jhosep Parmonangan Situmorang  
NPM: 2016200078**

PEMBIMBING

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H.,LL.M.



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2021




### Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :  
Studi Komparatif Konsep Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Indonesia Dan  
Hukum Inggris


Nama Mahasiswa/ NPM :  
Vincent Jhosep Parmonangan/2016200078

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 25 Agustus 2021



(Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H.,LL.M.)

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Ttd



(Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.)

Dekan



(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum).



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vincent Jhosep P. Situmorang

NPM : 2016200078

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“STUDI KOMPARATIF KONSEP GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INGGRIS”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Agustus 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum,

Vincent Jhosep Parmonangan S.

(2016200078)

## ABSTRAK

Manusia sebagai *Zoon Politicon* dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara menutup kontrak. Akan tetapi karena kontrak merupakan janji dari dua pihak, maka ada kemungkinan bahwa janji-janji itu tidak terpenuhi dan pada akhirnya berujung pada sengketa. Sengketa keperdataan dan perniagaan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan untuk terjadi sebab dalam peristiwa tersebut biasanya menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam menanggulangi kerugian akibat wanprestasi, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia mengatur bahwa pihak yang dirugikan mempunyai hak gugat yang salah satunya adalah ganti rugi, yaitu berupa: Biaya, Rugi dan Bunga. Sedangkan menurut hukum Inggris ganti rugi (*damages*) dapat berupa: '*expectation*', '*reliance*' dan '*restitution*' atau '*account of profit*'. yang disebut terakhir ini merupakan salah satu perkembangan pertanggungjawaban kontraktual yang tidak dikenal dalam KUHPerdata Indonesia, Dimana ganti kerugian ditetapkan dengan dasar keuntungan yang diperoleh oleh debitur akibat perbuatannya yang melanggar perjanjian. Akan tetapi penggunaan jenis ganti rugi ini, di negara asalnya di Inggris, terbatas pada kondisi-kondisi yang dianggap "luar biasa" dan bila jenis ganti rugi yang umum kurang memadai.

Perkembangan lainnya dalam hukum Inggris adalah mengenai ganti rugi immaterial atau ganti rugi non-ekonomis, yang dalam hukum Indonesia kurang jelas pengaturannya namun diakui dalam praktik melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1503 K/Pdt/2001. Melalui Putusan *Watts v Morrow*, Bingham LJ menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) kategori perkara yang dapat menuntut ganti rugi non-pecuniary. Pertama, Bila bagian penting atau yang utama dari objek perjanjian adalah untuk memberikan manfaat non-ekonomis untuk kreditur. Atau dengan kata lain ketika 'tujuan utama' dari kontrak adalah untuk memberikan kesenangan atau kenikmatan. Ini tidak akan mencakup kasus-kasus di mana kekecewaan merupakan konsekuensi insidental dari *breach of contract*. Kategori kedua adalah bila *breach of contract* telah menyebabkan "*physical inconvenience and discomfort*".

## KATA PENGANTAR

Terima kasih yang sebesar-besarnya ingin Penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**STUDI KOMPARATIF KONSEP GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INGGRIS**” yang ditulis demi memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam proses penulisan, terjadi kendala yang cukup membuat Penulis terhambat, yaitu wabah virus Corona berdampak pada diubahnya kelas dan bimbingan menjadi online. Namun, atas izin Tuhan, Penulis tetap dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, dan dengan itu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dapat diberikan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam tulisan ini. Terlebih, Penulis bersyukur atas semua dukungan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena hal tersebut, Penulis ingin berterimakasih kepada:

1. **Haposan Situmorang** dan (Alm) **Juniarta Uly Nainggolan**, orang tua Penulis yang tanpanya Penulis tak mungkin bisa menjalani kuliah dan penulisan hukum ini dengan lancar. Terima kasih atas dukungan, cinta, dan pengertiannya yang tak terhingga dan sungguh lebih dari cukup; serta atas ketulusannya menjadi rumah yang nyaman bagi Penulis untuk bersandar dan mengadu dalam situasi apapun.
2. **Elizabeth Praizella Goldameir**, Kakak Penulis yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
3. **Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H.,LL.M.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih banyak atas kritik, saran, bimbingan, dan waktunya.

4. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M,** selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis dalam pembuatan proposal penulisan hukum ini hingga dapat lolos dan kemudian menjadi skripsi.
5. **Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.; Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.;** dan **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.,** selaku penguji pada tahap seminar proposal dan penulisan hukum yang telah memberikan kritik dan saran yang besar kontribusinya pada penulisan hukum ini
6. **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum.,** Selaku Dosen Wali yang selalu membimbing dengan baik dan sabar selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. **Seluruh jajaran dosen, karyawan, dan staff FH UNPAR** yang telah membantu penulis selama 5 tahun ini.
8. **Teman-teman Penulis di SMA SERUNI DON BOSCO Pondok Indah: Barly McFarlane; Raska Razul; Mahardika Handoyo; Bima Septianto; Louis Lumban Gaol; Daniel Geovanny; Ferrari Gultom; George Jaftoran; Nicholas Ramon; Ignas; Dan seluruh angkatan Genap,** yang selalu membantu dan menghibur penulis.
9. **Keluarga besar KMPSN (Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional)** khususnya rekan dalam: **Team 2 Piala Internal KMPSN; NMCC Piala Prof. Soedarto; dan Mini Moot Court** tanpa terkecuali.
10. **Teman-teman Penulis di FH UNPAR: Sakaka; Dicky; Boy; Raynaldo; Alex; Sulthan; Kenji; Dimas; Rafi; Joshua; Digma; Pandu; Brigieda; Najma; Rana; Dennis; Cherry; Bella; Jauza; Olyn; Demak, dst.**

Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam bagian ini. Doa Penulis, semoga Tuhan membalas kebaikan dan kesetiaan semua pihak yang telah membantu, menemani, dan menyemangati Penulis selama masa kuliah, serta pada saat proses penulisan skripsi ini. Amin.

## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>8</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>8</b>
Latar Belakang	8
Rumusan Masalah	12
Tujuan Penelitian	12
Manfaat penelitian	13
Metode Penelitian	14
Sistematika Penulisan	17
<b>BAB II</b>	<b>20</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM HUKUM INDONESIA</b>	<b>21</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>21</b>
<b>Wanprestasi dalam hukum Indonesia</b>	<b>22</b>
Wanprestasi adalah tidak melaksanakan kewajiban kontraktual / Prestasi	23
Yang menjadi prestasi / isi perjanjian	25
Pengertian wanprestasi	26
Pernyataan lalai	27
Keadaan memaksa	29
<b>Ganti Rugi Akibat wanprestasi</b>	<b>33</b>
Unsur-unsur Ganti Rugi	34
Batasan-batasan ganti rugi	36
Bunga Moratoire	39
Mitigasi Kerugian	39
Kerugian Immateriil	41
Bentuk Ganti rugi	42
Penggunaan mata uang asing	42
Jumlah Ganti Rugi yang telah ditetapkan dahulu dan perjanjian penghukuman	44
<b>BAB III</b>	<b>46</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM HUKUM INGGRIS</b>	<b>46</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>46</b>



hukum Inggris	46
<b>Breach Of Contract dalam Hukum Inggris</b>	<b>48</b>
Pre-Contractual Statements (pernyataan pra-kontrak)	49
Kewajiban-kewajiban yang diatur secara tegas dalam kontrak (express term)	51
Kewajiban-kewajiban yang yang berlaku secara tersirat (Implied term)	53
Prestasi/Performance	55
Breach Of Contract (wanprestasi)	61
Unsur “Kesalahan” dalam Breach of contract/wanprestasi di Hukum Inggris	63
Notice of Default	68
Incapacitating Oneself	68
<b>Ganti Rugi</b>	<b>69</b>
Tujuan Ganti Rugi	70
Jenis Ganti Rugi	73
Expectation interest	73
Reliance	77
Restitution	80
Liquidated damages dan Penalty Clause	88
Consequential losses	91
Non pecuniary losses	91
Batasan dalam permintaan ganti rugi	96
<b>BAB IV</b>	
<b>PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM HUKUM INDONESIA DAN INGGRIS, SUATU STUDI PERBANDINGAN HUKUM</b>	
<b>Pendahuluan</b>	<b>113</b>
Analisis persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban kerugian akibat wanprestasi menurut hukum Indonesia dan Hukum Inggris	119
<b>Bab V</b>	
<b>Kesimpulan dan Saran</b>	<b>140</b>
Kesimpulan	140
Saran	142
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>144</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Manusia dalam pandangan Aristoteles merupakan *Zoon Politicon* atau dapat diartikan sebagai makhluk sosial. Pandangan tersebut ingin menggambarkan bahwa manusia secara alamiah dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam rangka mengadakan hubungan-hubungan, dilakukan antara lain, dengan cara menutup kontrak.<sup>1</sup> Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Melalui perjanjian perbedaan kepentingan tersebut kemudian di akomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.<sup>2</sup>

Hak dan kewajiban dari para pihak tersebut diatur oleh hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang/pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>3</sup> Pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau *burgerlijk wetboek* (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bahwa suatu perikatan dapat lahir baik dari persetujuan baik karena undang-undang. Pengertian dari Perjanjian/persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merujuk pada pengertian dalam pasal 1313 KUHPerdata, namun definisi perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata dirasa kurang memuaskan bagi sebagian besar sarjana hukum, dan oleh karenanya, berkembang definisi yang dirumuskan

---

<sup>1</sup> Lihat J. Satrio *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2014) Cet.II,hlm.1

<sup>2</sup> Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta:Prenada Media Group), Cet.4 hlm.1

<sup>3</sup> Prof.Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta:PT Intermasa,2006) Hlm.1

oleh para sarjana hukum seperti salah satunya Prof. Subekti dengan mendefinisikan kembali perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Terkait pengertian dari perjanjian, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa perjanjian sepatutnya harus dibedakan dengan pengertian janji, perbedaan antara keduanya didasarkan pada akibat dari pelanggaran atas keduanya, dimana perjanjian memiliki akibat hukum atas pelanggarannya, sedangkan janji tidak memiliki akibat hukum.

Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana terkandung dalam pasal 1338 KUHPdata, maka pada dasarnya perjanjian merupakan hukum yang mengikat, dan oleh karenanya, apa yang telah diperjanjikan wajib untuk dipatuhi. Walaupun demikian, karena kontrak merupakan janji dari dua pihak, maka ada kemungkinan bahwa janji-janji itu tidak terpenuhi dan pada akhirnya berujung pada sengketa keperdataan dan perniagaan.<sup>4</sup> Sengketa keperdataan dan perniagaan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan untuk terjadi, sebab dalam peristiwa tersebut biasanya, namun tidak selalu, menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>5</sup> Sengketa keperdataan dan perniagaan merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak mungkin bisa dihindari begitu saja, karena pada dasarnya sengketa merupakan suatu cerminan dari watak dan kemauan diantara manusia yang tidak seragam. Peristiwa tidak terlaksananya prestasi karena kesengajaan maupun kelalaian debitur disebut sebagai wanprestasi.<sup>6</sup> Wanprestasi dapat disebabkan oleh: debitur sama sekali tidak

---

<sup>4</sup> *Op.Cit*, Satrio Hlm.1

<sup>5</sup> Winarto Wahyu, Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di Pengadilan Negeri Surakarta(Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol V No. 1 Januari-Juni 2017), Hlm.39

<sup>6</sup> Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi di Indonesia*. (Surakarta: Sebelas Maret University Press.2006) Hlm.2

memenuhi prestasinya; debitur terlambat memenuhi prestasi; atau debitur keliru atau tidak sesuai dalam memenuhi prestasi.<sup>7</sup>

Dalam menanggulangi kerugian akibat wanprestasi, hukum positif Indonesia mengatur bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya antara lain:<sup>8</sup>

- Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*) berupa biaya, rugi, dan bunga;
- Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi

Berbeda dengan pengaturan dalam hukum Inggris, Menurut Djasadin Saragih jika terjadi wanprestasi (*Breach of contract*) maka tuntutan kreditur kepada debitur hanya terbatas pada tuntutan ganti rugi (*damages*) dan bukan pemenuhan prestasi (*specific performance*) ataupun *Injunction*. Gugatan *specific performance* dan *Injunctions* hanya dapat diajukan di pengadilan “*court of chancery*” yang mendasarkan putusannya pada *Equity*.<sup>9</sup> Pada dasarnya, sistem hukum Inggris membagi ‘*damages*’<sup>10</sup> menjadi: ‘*expectation*’, ‘*reliance*’ dan ‘*restitution*’ atau *account of profit*

---

<sup>7</sup> Namun, tidak berprestasi tidak selalu sama dengan wanprestasi, sebab ada keadaan tidak berprestasi yang dapat dibenarkan. Menurut hukum positif di Indonesia, salah satu cara dalam menetapkan debitur dalam keadaan wanprestasi adalah dengan melancarkan pernyataan lalai (*ingebrekestelling*).

Lihat Soenandar Taryana, dkk *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016) Cet. II Hlm. 19

<sup>8</sup> *Op.cit.*, Soenandar Taryana, dkk Hlm. 21

<sup>9</sup> Djasadin Saragih. *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law* dalam *Hukum Kontrak di Indonesia*, (Jakarta: ELIPS 1998). Hlm. 6

<sup>10</sup> Dalam hukum kontrak, *damages* sebenarnya memiliki arti kerusakan, namun dalam kepustakaan hukum, *damages* diartikan sebagai kerugian. Kusumohamidjojo budiono, *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), Hlm. 103

sebagai perkembangan terkini dalam hukum Inggris. Perkembangan lainnya dalam hukum Inggris adalah mengenai ganti rugi immateril atau *non-pecuniary losses*. Yang dalam KUHPerdara Indonesia kurang jelas pengaturannya namun diakui dalam praktik, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014; dan Putusan Mahkamah Agung 1503 K/Pdt/2001 akan tetapi cukup disayangkan bahwa dalam kedua putusan tersebut tidak terdapat *ratio decidendi* yang jelas dan dapat digunakan sebagai panduan di masa mendatang dalam menghadapi perkara yang serupa.

Sekilas terdapat perbedaan pertanggungjawaban ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi antara hukum perjanjian Indonesia<sup>11</sup> berdasarkan KUHPerdara dengan hukum Inggris. Perbedaan-perbedaan ini besar kemungkinan diakibatkan oleh latar belakang sejarah, politik, ekonomi, kebudayaan dan kepentingan yang berbeda. Atas perbedaan-perbedaan yang ada kemudian dimungkinkan untuk dilakukannya suatu studi yang membandingkan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, dan dengan adanya studi perbandingan hukum, akan makin terasa manfaatnya antara lain berupa sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sama dan apabila pola pemikiran hukum asing itu cocok dengan pola kebudayaan hukum Indonesia dapat diresepsi atau disumbangkan dalam pembentukan atau pembaharuan hukum nasional Indonesia tetapi dengan tidak meninggalkan moral dan kepribadian bangsa, sehingga tetap merupakan hukum Indonesia yang berciri khas. Selain itu, dalam praktik, dengan perbandingan ini besar harapan agar dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menutup kontrak maupun dalam upaya penyelesaian sengketa.

---

<sup>11</sup> apa yang dimaksud dengan “hukum perjanjian Indonesia” dalam penelitian ini adalah bagian-bagian yang relevan dari Hukum Perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia

Dalam penelitian ini Hukum Inggris dipakai sebagai pembanding atau *the secundum comparatum* terhadap hukum Indonesia atau *the Primum Comparandum*. Pemilihan hukum Inggris dalam penelitian ini dikarenakan bahasa Inggris banyak dipakai dalam pergaulan internasional dan dunia perdagangan internasional, sehingga banyak ditemukan perjanjian yang ditutup dengan menggunakan bahasa Inggris yang tentunya turut mempergunakan istilah-istilah hukum Inggris. Sebagai negara yang maju dengan kebutuhan masyarakat yang juga modern, Inggris dapat dianggap lebih berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan berkaitan wanprestasi. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul, "STUDI KOMPARATIF KONSEP GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INGGRIS"

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- 2.1. Apakah persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara hukum Indonesia dan hukum Inggris mengenai pertanggungjawaban kerugian akibat tidak dilaksanakan prestasi dalam hubungan kontraktual?

## 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 3.1. Untuk membandingkan pengaturan mengenai konsep pertanggungjawaban wanprestasi menurut hukum Indonesia dengan hukum Inggris.

3.2. Sebagai salah satu rujukan dalam bagi legislator dalam proses pembentukan atau perumusan hukum kontrak di masa depan (*de lege ferenda*).

#### 4. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

##### 4.1. Kegunaan Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban akibat wanprestasi;
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi legislator di Indonesia dalam pengembangan hukum kontrak melalui rancangan atau rumusan peraturan perundang-undangan;
- Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban akibat wanprestasi; dan
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam hal terjadi sengketa mengenai pertanggungjawaban ganti rugi atas wanprestasi dalam kehidupan transaksi kontrak bisnis di litigasi maupun non litigasi.

##### 4.2. Kegunaan Praktis

- Bagi masyarakat

penelitian ini diarahkan agar dapat menambah wawasan berpikir masyarakat seputar perbandingan konsep

pertanggungjawaban dalam wanprestasi menurut perspektif hukum Indonesia dan Hukum Inggris.

Dengan adanya penelitian diharapkan agar dapat dijadikan masukan kepada instansi-instansi, seperti lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-undang untuk membuat aturan hukum yang berkenaan dengan pertanggungjawaban dalam wanprestasi.

## 5. Metode Penelitian

### 5.1. Sifat penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, dikarenakan hasil dari penelitian ini diarahkan untuk memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai konsep ganti rugi akibat wanprestasi berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Inggris. Kemudian analitis, karena dilakukan suatu analisis terhadap persamaan dan perbedaaan dan untuk selanjutnya dianalisis keefektivitasnya atas masing masing konsep hukum dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan wanprestasi.

### 5.2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>12</sup> Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pers, 2007), hlm. 67



diteliti.<sup>13</sup> Penggunaan penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai<sup>14</sup>:

- a. Asas-asas hukum;
- b. Sistematika hukum;
- c. Taraf sinkronisasi hukum;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum;

Dalam penulisan hukum yang berjudul “Studi Komparatif Konsep Ganti Rugi Akibat Wanprestasi berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Inggris”, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Penulis akan melakukan perbandingan hukum secara mikro dengan *tertium comparationis* yang akan diperbandingkan adalah mengenai ketentuan mengenai ganti rugi akibat wanprestasi menurut hukum di kedua belah negara.

### 5.3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan konsep ganti rugi akibat wanprestasi dan konsep dari wanprestasi itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.13.

<sup>14</sup> Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung:Mandar Maju 2008),Cet.2,Hlm.86

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder, yang berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b. Yurisprudensi
- c. Perjanjian atau Kontrak keperdataan yang berkaitan dengan objek yang diteliti
- d. Stare Decisis/Sistem Preseden

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- a. Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam penelitian ini.
- b. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Buku-buku penunjang lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kamus bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dsb.

#### 5.4. Jenis data dan Teknik analisa

Analisis data merupakan analisis kualitatif, artinya dianalisis dengan data-data yang sudah ada. Metode analisis data secara kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyajikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>15</sup> Data yang sudah ada ini akan diolah dan dianalisis secara deduktif yang selanjutnya dikaitkan dengan norma-norma hukum, doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada. Penelitian secara kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup>

#### 6. Sistematika Penulisan

Keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bagian ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

##### **BAB II : GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA**

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, Hlm.67

<sup>16</sup> Lexi Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2002)Hlm.103

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang luas lingkup perjanjian, teori-teori wanprestasi dalam hukum Indonesia yang ditinjau berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Untuk mencapai pembahasan yang komprehensif, pembahasan mengenai Pernyataan lalai dan keadaan memaksa.

Setelah menjabarkan konsep-konsep tersebut selanjutnya penulis juga akan menyajikan pokok penelitian ini, yaitu mengenai pertanggungjawaban ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi.

Keseluruhan pembahasan diatas akan dilengkapi doktrin-doktrin dan yurisprudensi baik Indonesia maupun negara Belanda dan Perancis sebagai sesama penganut sistem hukum *Civil Law*.

### **BAB III : GANTI RUGI AKIBAT *BREACH OF CONTRACT* BERDASARKAN HUKUM INGGRIS**

Dalam bab ini, akan diuraikan tentang dasar teori hukum yang berhubungan dengan *breach of contract* sebagaimana yang berlaku dalam hukum Inggris. Selain itu, penulis juga tertarik untuk turut membahas konsep *efficient breach* yang tengah eksis di tradisi hukum *common law*. Pembahasan konsep yang disebut terakhir ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan

aturan hukum ganti rugi yang timbul akibat *breach of contract*

Di akhir bab ini penulis juga akan menjabarkan ganti rugi (*damages*) selaku inti penelitian yang akan diperbandingkan.

**BAB IV : PERBANDINGAN GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI/BREACH OF CONTRACT MENURUT HUKUM INDONESIA DENGAN HUKUM INGGRIS**

Membandingkan pertanggungjawaban ganti rugi yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual menurut hukum Indonesia dan Inggris, selanjutnya dianalisis guna memperoleh persamaan dan perbedaan dari konsepsi hukum Indonesia dan Inggris.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang diteliti.